

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA

Azzahra Nur Safana

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Email : Azzahranursafana@gmail.com

Abstract

Sexual violence against children within the family is a serious crime that often goes unreported due to the perpetrator being someone close to the victim. This study aims to analyze the legal protection for child victims of sexual violence in the family setting using a normative, juridical approach. Data were obtained through literature studies on relevant legislation, particularly Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The findings indicate that although there is a strong legal framework in place, its implementation faces significant challenges, such as lack of victim support, fear of reporting, and weak law enforcement. Strengthening institutional synergy and increasing public awareness are essential to ensure effective protection for child victims.

Keyword: *legal protection, sexual violence, children, family.*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan kejahatan serius yang sering tidak terungkap karena pelaku berasal dari orang terdekat korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam keluarga dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pendampingan, ketakutan korban melapor, dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjamin perlindungan efektif bagi anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, Keluarga.*

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin umum dan menjadi fenomena global. Anak itu merupakan sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dirawat dan anak sebagai penerus bangsa. Ini bukan hanya tentang memastikan masa depan yang cerah bagi negara ini dan melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan dan masalah sosial lainnya. Sudah menjadi kewajiban Negara sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan (*duty bearer*) untuk menghormati, melindungi dan mengayomi rakyat.

Namun kenyataannya, semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan bahwa kejahatan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga yang dimana seharusnya membesarkan, memelihara dan melindungi anak tetapi melainkan yang menjadi sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Peran keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai pelindung bagi setiap anggota keluarga. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif pula.

Sampai saat ini, anak sering kali menjadi korban kekerasan. Kekerasan tersebut beragam dari mulai kekerasan fisik, verbal, hingga seksual. Hal ini menunjukkan bahwa dunia anak semakin tidak aman, bahkan dalam lingkup keluarganya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan peran maksimal dari orang tua dalam memberikan informasi maupun perlindungan kepada anak agar terhindar dari kekerasan seksual.¹ Banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak, membuktikan salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak di Indonesia. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anak, karena keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup sendiri tentunya masih sangat membutuhkan orang lain terutama keluarga untuk berlindung, mendapatkan rasa aman, dan tempat pencipta kebahagiaan. Selain itu, negara juga bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban perkosaan terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga mengingat pemulihan terhadap korban merupakan salah satu hal yang sangat penting namun seringkali terabaikan setelah proses peradilan selesai.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian intensif dan penanganan serius. Terdapat kecenderungan bahwa korban anak seringkali tidak memperoleh perlindungan yang memadai dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Padahal, sebagai bagian dari

¹ Isabella Hasiana, "Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini," Wahana 72, no. 2 (2020): 119.

kelompok rentan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Negara telah menjamin hak tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara.² Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis korban dan menyediakan mekanisme pendampingan serta pemulihan yang komprehensif bagi korban anak.³ Namun, laporan dari Komnas Perempuan dan LPSK menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih belum optimal. Banyak korban anak yang mengalami reviktimisasi selama proses hukum akibat kurangnya pendekatan sensitif terhadap trauma.⁴ Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berpihak pada korban dan berlandaskan pada prinsip perlindungan anak.

Dua putusan yang menjadi contoh yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1027/Pid.Sus/2024/PN Smr, terdapat kesamaan pola di mana pelaku merupakan anggota keluarga dekat korban yang memanfaatkan relasi kekuasaan dan kepercayaan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Pada putusan pertama, pelaku adalah ayah kandung yang secara berulang mencabuli anak perempuannya sejak usia dini, dengan ancaman serta bujukan agar korban tidak melapor. Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000 subsidair 1 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun.⁵ Sementara pada putusan kedua, pelaku adalah paman korban yang tinggal serumah dan melakukan perbuatan serupa saat orang tua korban tidak berada di rumah. Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.⁶ Kedua kasus menunjukkan bahwa korban mengalami trauma psikologis mendalam dan baru dapat melaporkan kejadian setelah waktu yang cukup lama. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ini didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan masa depan anak sebagai korban. Hakim menilai bahwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan Seksual dan Tantangan Pemulihan Korban*, Jakarta, 2023; LPSK, *Laporan Tahunan 2022: Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2022

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak..

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1027/Pid.sus/PN Smr

pemaaf yang dapat meringankan perbuatan terdakwa. Namun, beberapa kajian hukum menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan masih belum maksimal dan seharusnya lebih berat, mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban dan pentingnya memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, penting juga untuk memberikan rehabilitasi kepada korban guna memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan berdampak panjang terhadap perkembangan psikologis, fisik, dan sosial anak. Ironisnya, banyak dari kasus kekerasan ini justru terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, yaitu keluarga. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 1.478 laporan kekerasan terhadap anak, dengan 615 di antaranya merupakan kekerasan seksual yang sebagian besar dilakukan oleh orang dekat, termasuk anggota keluarga.⁷ Pada tahun 2024, tercatat 2.057 laporan kekerasan terhadap anak, di mana kekerasan seksual tetap menjadi jenis kasus yang menonjol dan dominan.⁸ Meskipun data resmi tahun 2025 belum sepenuhnya tersedia, tren ini mengindikasikan adanya pola berulang yang belum tertangani secara sistemik. Kurangnya edukasi orang tua, minimnya pemantauan sosial, serta tabu budaya terhadap pembicaraan mengenai seksualitas anak menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga. Peneliti mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban, sehingga hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi dari tindakan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Dalam penelitian yuridis normatif ini penelitian dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti teori, asas hukum, buku, atau jurnal penelitian terdahulu yang telah ada, serta peraturan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2023). *Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan terhadap Anak*. Diakses dari: <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>

⁸Satelit News (2024). *2.057 Anak Korban Kekerasan Sepanjang 2024*. Diakses dari: <https://www.satelitnews.com/132226/2-057-anak-korban-kekerasan-sepanjang-2024>

hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang difokuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari upaya menjamin hak asasi dan kebebasan mendasar anak, yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang secara optimal, serta hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Perlindungan ini bersifat menyeluruh, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga sosial, moral, dan konstitusional, yang mengharuskan negara hadir secara aktif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak masa depan dan harkat martabatnya sebagai manusia.⁹ Salah satu bentuk ancaman paling serius terhadap anak adalah kekerasan seksual, yang tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga berdampak berat secara psikologis dan sosial. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi sangat krusial, karena anak berada dalam posisi rentan dan sering kali tidak memiliki daya tawar untuk membela diri atau menuntut keadilan. Negara, dalam kapasitasnya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual memperoleh perlakuan khusus, bantuan hukum, serta proses hukum yang berpihak kepada pemulihan kondisi korban.¹⁰

Secara normatif, ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak

⁹Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018)..

¹⁰Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwati. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023).

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan ini diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹¹, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹², yang secara tegas memberikan landasan hukum terhadap upaya penegakan hukum, pemulihan, dan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup perlindungan secara sosiologis dan psikologis terhadap korban. Hal ini sangat penting dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual karena dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun melalui lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah Upaya pengembangan/kesempatan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴

Perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia semakin ditegaskan melalui UU No. 35 Tahun 2014 *Juncto* UU No. 23 Tahun 2002. UU ini memperluas definisi kekerasan terhadap anak, mencakup fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, serta menegaskan hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan tersebut. Negara wajib memberikan pemulihan bagi anak korban, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan pendampingan hukum secara komprehensif. Menurut John Rawls yang menekankan pentingnya perlakuan adil dan distribusi hak secara merata, terutama bagi korban yang berada dalam posisi tidak berdaya. Dalam konteks korban

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹³ M. Paridon Badri KM, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Journal of Lex Theory* Vol. 5, No. 2 (2024)

¹⁴ Hengkengbala, Kristianto Jansen. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 250–266.

kekerasan seksual, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui hukuman bagi pelaku, tetapi juga melalui pemulihan dan perlindungan terhadap korban.¹⁵

Ketentuan pidana terhadap pelaku, seperti diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 UU Perlindungan Anak, mengancam pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp 5 miliar. Apabila pelaku memiliki relasi posisi kuasa (misalnya orang tua, guru, atau wali), ancaman pidananya ditambah sepertiga dari hukuman maksimal.¹⁶ Selain itu, Undang-undang ini memungkinkan penerapan hukuman tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku, melalui Peraturan Pemerintah Nomr 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.¹⁷ Hukuman kebiri kimia dan alat pemantau elektronik merupakan inovasi hukum progresif yang mencegah berulangnya tindak pidana seksual terhadap anak. Kebiri kimia hanya diterapkan pada pelaku kekerasan seksual berat yang dipidana sebelumnya, seperti yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020, dengan prosedur yang ketat melibatkan penilaian medis dan pelaksanaan terbatas maksimal dua tahun. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi korban kejahatan seksual dengan tindakan preventif yang berbasis ilmiah.

Pentingnya menjaga privasi dan keamanan identitas anak korban juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Identitas anak yang menjadi korban harus dirahasiakan selama penyidikan hingga persidangan agar mereka tidak mengalami stigma dan tekanan dari publik.¹⁸ Perlindungan privasi ini menjadi sangat krusial karena terbukti mampu mengurangi trauma residual yang mungkin dialami korban anak dalam jangka panjang. Meski kerangka hukum UU No. 35 Tahun 2014 sudah kuat, namun implementasinya di lingkungan masih mendapati tantangan yang berat. Salah satu tantangan utama adalah masih maraknya kebocoran identitas anak di media massa dan media sosial, baik secara langsung

¹⁵ Putri, I. (2020). *Penerapan Teori Keadilan John Rawls terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(3), 429-445.

¹⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak..

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

maupun tidak langsung. Banyak pemberitaan yang meskipun tidak menyebutkan nama, namun tetap memberikan informasi yang cukup rinci sehingga identitas anak dapat dikenali publik. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan insan media mengenai prinsip perlindungan anak juga menjadi penyebab utama pelanggaran privasi ini.¹⁹

Undang - undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi *lex specialis* bagi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual. UU ini mengadopsi pendekatan korban-sentris (*victim-centered*), memastikan korban, termasuk anak, menjadi fokus utama dalam setiap tahapan proses hukum.²⁰ Mekanisme pelaporan, pendampingan, dan pemulihan yang lebih struktural dan sistematis menjadi ciri utama UU ini. Salah satu poin penting UU TPKS adalah keharusan lingkungan pemeriksaan ramah anak: dilakukan terpisah dari pelaku, dalam ruangan khusus, dan dengan pendamping profesional seperti psikolog atau konselor sosial.²¹ Ketentuan ini bertujuan agar pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap anak, dan proses hukum dapat berjalan tanpa melanggengkan trauma korban.

Undang-undang TPKS juga mewajibkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga ini harus menyelenggarakan layanan terpadu kesehatan, psikologis, hukum, sosial dengan model *one stop service* yang cepat dan mudah diakses.²² UPTD PPA dapat mengajukan restitusi atas nama korban saat membuat laporan, bekerja sama dengan LPSK, dan menindaklanjuti hak korban hingga tuntas.²³ Pasal 30 UU TPKS secara jelas menetapkan kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi yang mencakup biaya perawatan medis, kerugian ekonomi, dan penderitaan psikologis korban. Negara juga menjamin tersedianya dana bantuan korban (*victim trust fund*) apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi sesuai putusan pengadilan.²⁴

¹⁹ Gemilang, M. S., & Idris, I. (2025). *Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*. **Jurnal Legislatif**, 8(1).

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²¹ Komnas Perempuan, *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Panduan Layanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS*, Jakarta: KemenPPPA, 2022.

²³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tahunan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2022–2023*, Jakarta: LPSK, 2023.

²⁴ Ibid

Dalam kerangka perlindungan anak, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai pelindung pertama dan utama dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, dalam kenyataannya, keluarga juga dapat menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak anak, terutama ketika orang tua atau anggota keluarga lainnya justru menjadi pelaku kekerasan seksual. Ketika hal ini terjadi, lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi ruang yang penuh ancaman bagi anak.²⁵

Penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan anak korban kekerasan seksual banyak menyoroti dua payung hukum utama di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam konteks Undang-undang Perlindungan Anak, perlindungan yang diberikan bersifat luas dan menyeluruh, yang menekankan pemenuhan hak-hak anak secara umum, termasuk hak atas tumbuh kembang yang optimal, perlindungan dari kekerasan, serta pemulihan sosial dan psikologis. Beberapa studi, menegaskan bahwa Undang-undang ini menyediakan mekanisme rehabilitasi psikososial dan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.²⁶ Namun, meskipun regulasi ini sudah cukup lama berlaku, pelaksanaan di lapangan seringkali mengalami berbagai kendala, baik dari sisi penegakan hukum maupun keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga terkait.

Munculnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 memberikan paradigma baru dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Undang-undang ini secara lebih spesifik mengatur berbagai jenis kekerasan seksual dan mengedepankan hak-hak korban yang harus dipenuhi, seperti pendampingan psikologis, pemulihan terpadu yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi yang kerap dialami korban.²⁷ Beberapa Penelitian menyebutkan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan ruang yang lebih jelas dan kuat bagi

²⁵Pryanka Ceza Oktrian et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di Bawah Umur dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024).

²⁶Salwa, Berliana Aisyah Nur, dan Sumali. (2024).Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6.3

²⁷Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, dan Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15, no. 2 (2023): 102–120.

pemulihan korban serta memastikan proses hukum yang adil dan menghormati hak-hak anak sebagai korban.

2. Upaya dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga

Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, yang wajib dihormati, dijaga, dan dipenuhi oleh setiap individu tanpa kecuali.²⁸ Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup, proses tumbuh kembang, dan perkembangan anak secara optimal.²⁹

Tindak pidana yang menimpa anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis yang menghambat pertumbuhan serta kualitas hidup mereka, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi pihak keluarga korban.³⁰ Menyadari hal tersebut, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam berbagai kategori, seperti anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya sebagai korban), anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban kejahatan seksual.³¹

Perlindungan ini mencakup upaya pemulihan atas penderitaan dan kerugian yang dialami anak dan/atau keluarganya, yang dapat berupa pemberian ganti rugi (restitusi) oleh pelaku tindak pidana, atau dalam hal pelaku masih di bawah umur, ganti rugi dapat dibebankan kepada orang tua atau walinya.³² Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan represif, yaitu

²⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Pedoman Perlindungan Anak dari Kekerasan*, 2020.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9A dan Pasal 13.

³⁰ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

³¹ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 dan Pasal 59A.

³² *Ibid.*, Pasal 71D.

melalui pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami anak korban.³³

Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban tindak pidana atas kerugian yang dialami, baik yang bersifat materiil maupun imateriil, termasuk penderitaan psikis dan sosial. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga, restitusi memiliki peran penting mengingat ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban sering kali menghalangi pemenuhan keadilan secara utuh. Pelaksanaan restitusi dapat ditempuh melalui penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan agar hak korban dapat segera terpenuhi.³⁴ Secara konseptual, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak lain yang bertanggung jawab kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Kerugian tersebut dapat berupa biaya pengobatan, pemulihan psikologis, kehilangan mata pencaharian, hingga penderitaan mental yang timbul akibat tindak kekerasan.³⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan oleh anak korban atau pihak yang mewakilinya, dan pengajuan tersebut dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.³⁶ Regulasi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengatur secara prinsipil mengenai hak anak korban untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku tindak pidana.³⁷

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, kerugian materiil didefinisikan sebagai kerugian nyata yang dapat dihitung dan dibuktikan secara konkret, seperti biaya pengobatan, pemulihan medis, atau kehilangan penghasilan keluarga akibat peristiwa pidana. Sedangkan kerugian immateriil merujuk pada penderitaan psikis yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, seperti kehilangan rasa aman, trauma, rasa malu, gangguan mental, dan rendah diri.³⁸

³³Kusuma, R. *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Karya, 2020.

³⁴ M. Diharimurti, I. Fahmi, D. Rato, and F. Setyawan, "Tindakan Keadilan Untuk Anak-Anak Korban Pedofilia: Penerapan Hak Restitusi", *Jurnal Education And Development*, Vol. 12, No. 2, Pp. 390-392, 2024.

³⁵ Nugroho, R. (2016). *Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana: Suatu Pendekatan Hukum Perlindungan Korban*. Jakarta: Prenadamedia Group.

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 6.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D ayat (2).

³⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017.

Pentingnya restitusi ini menunjukkan bahwa negara harus tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan korban sebagai bagian dari prinsip *best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.³⁹ Restitusi diatur dalam beberapa perangkat hukum utama, termasuk:

- a. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang dialami korban.
- b. Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menyatakan bahwa setiap anak korban kejahatan memiliki hak untuk mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku.
- c. Pasal 98-101 KUHAP Memberikan mekanisme penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana, termasuk syarat bahwa tuntutan harus diajukan sebelum pembacaan tuntutan oleh jaksa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa restitusi memiliki fungsi pemulihan bagi korban, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dari sisi psikologis dan sosial. Dalam konteks korban anak, khususnya yang mengalami kekerasan seksual, restitusi menjadi sarana untuk mengurangi beban trauma dan mendukung proses pemulihan anak dari dampak jangka panjang kejahatan yang dialaminya.⁴⁰ Secara umum, kerangka hukum positif tersebut menunjukkan bahwa restitusi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban ke kondisi semula, sejauh mungkin, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, restitusi dipandang sebagai salah satu sarana penting untuk membantu korban menghadapi trauma dan dampak jangka panjang akibat tindak pidana yang dialaminya.⁴¹

Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kompensasi materiil, melainkan juga mencerminkan proses resosialisasi pelaku ke dalam masyarakat. Proses ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dalam diri pelaku atas akibat perbuatannya. Oleh karena itu, nilai restitusi tidak sekadar pada manfaatnya bagi

³⁹Sutrisno, A., & Lestari, D. (2020). *Analisis kinerja sistem hukum dalam pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(3), 132-150..

⁴⁰Suitela, I. & Alputila, R. (2023). *Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum & Keadilan, 12(1), 45-62.

⁴¹Lestari, D. S., & Puspitasari, N. (2020). *Peran Restitusi dalam Mengurangi Dampak Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Psikologi Anak, 8(1), 45-60.

korban, tetapi juga sebagai alat penyadaran moral bagi pelaku terhadap "utang sosial" yang timbul akibat kejahatan yang dilakukannya.⁴² Dalam praktik di berbagai negara, konsep restitusi telah mengalami perkembangan, di mana korban dan keluarganya berhak menerima kompensasi yang adil dan layak, baik dari pelaku langsung maupun pihak ketiga yang memikul tanggung jawab. Bentuk ganti kerugian tersebut mencakup antara lain:

- a. Pengembalian Harta Benda Milik Korban
- b. Pembayaran Atas Kerusakan Atau Kerugian Yang Diderita,
- c. Penggantian Atas Biaya-Biaya Yang Timbul Akibat Kejahatan, Dan
- d. Penyediaan Layanan Serta Pemulihan Hak-Hak Korban.⁴³

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah mengatur mekanisme pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 peraturan tersebut disebutkan bahwa penyidik maupun penuntut umum wajib memberikan informasi kepada korban mengenai hak mereka untuk mengajukan restitusi. Ketentuan ini menunjukkan upaya negara untuk menjamin pemulihan hak-hak korban, khususnya anak, yang merupakan kelompok rentan dalam proses peradilan pidana.⁴⁴

Mekanisme pengajuan restitusi diatur dalam Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017, yang mensyaratkan agar korban atau kuasanya menyampaikan identitas pelaku dan korban, uraian peristiwa pidana yang dialami, rincian kerugian yang diderita, serta besaran nilai restitusi yang diajukan.

Namun demikian, meskipun norma telah tersedia, pelaksanaan restitusi di lapangan menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait ketidakmampuan finansial pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki harta atau pendapatan yang cukup untuk membayar restitusi, sehingga permohonan korban tidak dapat direalisasikan. Penelitian terbaru mencatat bahwa minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi serta tidak adanya sanksi

⁴² Aisyah, P. R., & Widjajanti, E. (2020). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 84–101.

⁴³ Saputra, T., Setyowati, R. N., & Juwita, E. (2022). *Restitusi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 10(1), 45–55.

⁴⁴ Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.

tegas terhadap pelaku yang lalai membayar menjadi persoalan krusial dalam penegakan hak korban.⁴⁵

Persoalan mengenai kemampuan pelaku untuk membayar restitusi sebenarnya telah lama menjadi perhatian para ahli hukum pidana. misalnya, menyatakan bahwa kewajiban membayar ganti kerugian hanya bermakna apabila pelaku memang memiliki kemampuan untuk membayar, dan dalam kenyataannya, mayoritas pelaku kejahatan berasal dari kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini membuat pelaksanaan restitusi sering kali menjadi normatif belaka tanpa daya paksa riil, kecuali jika terdapat mekanisme alternatif seperti penyitaan aset atau keterlibatan negara melalui dana bantuan korban.⁴⁶ Dengan demikian, perlindungan terhadap korban khususnya anak melalui restitusi perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih realistis dan progresif. Negara dapat memperkuat peran Jaksa dalam menelusuri harta pelaku, mengaktifkan mekanisme kurungan pengganti, atau bahkan membentuk dana kompensasi nasional untuk korban yang pelakunya tidak mampu membayar. Tanpa langkah konkret tersebut, norma restitusi hanya akan menjadi aturan yang baik di atas kertas, tetapi gagal memberikan keadilan substantif bagi korban kejahatan.⁴⁷

KESIMPULAN

1. UU Perlindungan Anak secara komprehensif memberikan landasan hukum yang luas untuk menjamin hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang optimal, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini telah memperluas definisi kekerasan dan mengamanatkan negara untuk memberikan pemulihan holistik bagi anak korban, mencakup rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan pendampingan hukum. Sanksi pidana terhadap pelaku juga diatur secara tegas, bahkan memungkinkan penerapan hukuman tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pentingnya kerahasiaan identitas anak korban

⁴⁵Dewi, A. N. (2018). *Implementasi restitusi dalam kejahatan seksual: Analisis terhadap ketidakmampuan finansial pelaku*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 6(2), 45-61..

⁴⁶Sutrisno, A., & Lestari, D. (2020). *Analisis kinerja sistem hukum dalam pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(3), 132-150..

⁴⁷ Dewi, F. M., & Kurniawan, A. *Model Ideal Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jurnal Hukum Restoratif, 5(2), 112-125,2023.

juga ditekankan untuk mencegah stigma dan trauma lanjutan. Namun, tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait kebocoran identitas anak di media, masih menjadi kendala serius yang memerlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan insan media.

Kehadiran Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menandai paradigma baru yang lebih korban-sentris dalam penanganan kekerasan seksual, berfungsi sebagai *lex specialis* bagi Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara lebih spesifik mengatur berbagai jenis kekerasan seksual dan memperkuat hak-hak korban, termasuk anak. Fitur-fitur krusial UU TPKS meliputi keharusan pemeriksaan yang ramah anak, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyediakan layanan terpadu (*one-stop service*), serta larangan penyelesaian kasus kekerasan seksual anak melalui jalur non-yudisial seperti mediasi atau perdamaian adat. UU TPKS juga secara eksplisit menegaskan kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi dan menjamin ketersediaan dana bantuan korban (*victim trust fund*) jika pelaku tidak mampu membayar. Meskipun demikian, sebagai undang-undang yang relatif baru, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada sosialisasi intensif dan koordinasi yang kuat antarlembaga terkait.

2. Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan keluarga, merupakan upaya krusial dalam memberikan keadilan dan pemulihan. Restitusi, sebagai ganti rugi materiil dan/atau imateriil yang dibayarkan pelaku kepada korban, diatur dalam beberapa perangkat hukum di Indonesia, termasuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 98-101 KUHAP. Pemerintah, melalui regulasi tersebut, telah menjamin hak anak korban untuk mengajukan restitusi sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Mekanisme pengajuan restitusi telah diatur secara rinci dalam Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017, yang mengharuskan korban atau kuasanya untuk menyampaikan identitas pelaku dan korban, uraian peristiwa pidana, rincian kerugian, serta besaran nilai restitusi. Tujuan restitusi tidak hanya terbatas pada kompensasi ekonomi, melainkan juga sebagai sarana pemulihan psikologis dan sosial, serta cerminan prinsip *best interests of the child*. Namun, pelaksanaan restitusi di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan, terutama terkait ketidakmampuan finansial pelaku

untuk membayar ganti rugi. Banyak pelaku kekerasan seksual berasal dari kelompok ekonomi yang tidak mampu, mengakibatkan putusan restitusi seringkali tidak dapat direalisasikan secara efektif. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi dan ketiadaan sanksi tegas bagi pelaku yang lalai membayar juga memperburuk permasalahan ini. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih realistis dan progresif, seperti penguatan peran Jaksa dalam menelusuri harta pelaku, pengaktifan mekanisme kurungan pengganti, atau pembentukan dana kompensasi nasional untuk korban yang pelakunya tidak mampu membayar, agar hak restitusi tidak hanya menjadi aturan di atas kertas tetapi benar-benar memberikan keadilan substantif bagi anak korban.

SARAN

1) Penyempurnaan Sistem Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak

Diperlukan reformasi dalam sistem hukum terkait kekerasan seksual anak untuk memastikan perlindungan maksimal. Hal ini meliputi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan restitusi, serta penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku yang lalai membayar restitusi. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

2) Fasilitas Pemulihan Psikologis dan Sosial bagi Korban

Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan fasilitas pemulihan psikologis dan sosial bagi anak-anak korban kekerasan seksual, termasuk layanan konseling yang didukung oleh tenaga ahli. Layanan ini perlu diakses dengan mudah oleh korban dan keluarga korban untuk mempercepat proses pemulihan mental dan emosional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Kusuma, Raden Agung. (2020). Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana. Yogyakarta: Pustaka Karya.
- Nugroho, R. (2016). Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana: Suatu Pendekatan Hukum Perlindungan Korban. Jakarta: Prenadamedia Group.

Saimima, Ika Dewi Sartika. (2020). Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta: Deepublish. Jurnal

2. Jurnal

Aisyah, P. R., & Widjajanti, E. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 84–101.

Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, dan Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15, no. 2 (2023): 102–120.

Dewi, A. N. (2018). Implementasi restitusi dalam kejahatan seksual: Analisis terhadap ketidakmampuan finansial pelaku. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(2), 45–61.

Dewi, F. M., & Kurniawan, A. (2023). Model Ideal Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Restoratif*, 5(2), 112–125.

Gemilang, M. S., & Idris, I. (2025). Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Legislatif*, 8(1).

Hasiana, Isabella. (2020). Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Wahana*, 72(2), 119.

Hengkengbala, Kristianto Jansen. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 250–266.

Lestari, D. S., & Puspitasari, N. (2020). Peran restitusi dalam mengurangi dampak psikologis pada anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Anak*, 8(1), 45-60.

M. Diharimurti, I. Fahmi, D. Rato, and F. Setyawan. (2024). “Tindakan Keadilan Untuk Anak-Anak Korban Pedofilia: Penerapan Hak Restitusi”, *Jurnal Education And Development*, Vol. 12, No. 2, Pp. 390-392.

M.Paridon Badri KM, Sufirman Rahman, & Askari Razak. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory*, 5(2).

- Priyambudi, Teguh, Andy Usmina Wijaya, dan Ani Purwati. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2.
- Putri, I. (2020). Penerapan Teori Keadilan John Rawls terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 429-445.
- Pryanka Ceza Oktrian et al. (2024), "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di Bawah Umur dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Salwa, Berliana Aisyah Nur, dan Sumali. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No.6.
- Saputra, T., Setyowati, R. N., & Juwita, E. (2022). Restitusi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(1), 45–55.
- Suitela, I. & Alputila, R. (2023). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 12(1), 45-62.
- Sutrisno, A., & Lestari, D. (2020). Analisis kinerja sistem hukum dalam pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual anak. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(3), 132-150.

3. Peraturan Undang – Undang

- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260.
- Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206.
- Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 176.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

4. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Banjarmasin. (2022). Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Pengadilan Negeri Samarinda. (2024). Putusan Nomor 1027/Pid.sus/2024/PN Smr.

5. Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022). Panduan Layanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS. Jakarta: KemenPPPA.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan Seksual dan Tantangan Pemulihan Korban. Jakarta.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2020). Pedoman Perlindungan Anak dari Kekerasan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan terhadap Anak. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). Laporan Tahunan 2022: Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Jakarta. (Diakses pada 10 Juli 2025, pukul 10.00 WIB).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2022–2023. Jakarta: LPSK.

Satelit News. (2024, [tanggal terbit artikel jika ada, jika tidak ada bisa dihilangkan atau ditulis t.t.]). 2.057 Anak Korban Kekerasan Sepanjang 2024. Diakses dari <https://www.satelitnews.com/132226/2-057-anak-korban-kekerasan-sepanjang-2024>.